

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA
(UU NO. 21 TAHUN 2007)¹
Oleh: Melky Raymond Porung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak (*trafficking children*) di Indonesia dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perdagangan Anak (*Trafficking children*) di Indonesia saat sekarang sangatlah memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah, karena anak-anak adalah penerus generasi yang akan datang dan ditangan merekalah diletakkan harapan bangsa. Begitu banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *trafficking children* yaitu: kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusuhan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*. Kesemua factor ini ditunjang lagi oleh ulah dari beberapa aparat pemerintah yang rendah moralnya dengan melakukan perbuatan melindungi perbuatan perdagangan anak (*trafficking children*) dengan bertindak sebagai pelindung dari sindikat/organisasi *trafficking children* ini. 2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak sudah datur dengan jelas dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khusus Pasal 2 sampai dengan Pasal 12; khususnya di daerah SULUT ada PERDA No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Pada Perempuan Dan Anak, dan KUHP dalam pasal-pasalnya seperti

Pasal 297, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, pasal 329, Pasal 330 dan Pasal 378.

Kata kunci: perdagangan anak, tindak pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sering menjadi penyebab dikorbkannya seorang anak. Keluarga seakan-akan dibutakan dengan realitas yang ada bahwa sebenarnya anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang selayaknya harus mendapat perlindungan dari keluarga, diharuskan untuk membantu menopang kehidupan keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang harus meninggalkan bangku sekolah dan yang lebih parah lagi mereka sering dijadikan obyek eksploitasi dengan alasan dikirim ke luar negeri ataupun antar daerah untuk bekerja dengan pendapatan yang tinggi. Eksploitasi dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara-cara kekerasan, ancaman, penipuan atau tekanan-tekanan hutang-piutang yang akhirnya memicu suatu tindak kejahatan perdagangan manusia (*Trafficking in Person*).³

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak (*trafficking children*) di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴

PEMBAHASAN

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH, Godlieb N. Mamahit, SH, MH, Veibe V. Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 100711147.

³ Moh Hatta, *Op-Cit*, hlm. 49.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

A. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak (*Trafficking Children*)

Perdagangan (*Trafficking*) manusia (perempuan dan anak) kerap terjadi di Indonesia. Hal-hal yang sering dilakukan atau digunakan dalam kasus terjadinya *trafficking* adalah untuk pornografi (pelecehan seks, sodomi), dijadikan pembantu rumah tangga dan sebagainya.⁵

Perdagangan perempuan dan anak adalah suatu jenis pelanggaran nyata atas Hak Azasi Manusia yang mendasar, bersifat kompleks, multidimensi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung.⁶

Hasil laporan beberapa media dan Badan Perlindungan Anak Dunia (UNICEF) sampai pada akhir tahun 1998, diperkirakan 40.000 – 70.000 anak dilacurkan, atau kurang lebih 30 % dari seluruh pelacur yang adalah anak perempuan berusia kira-kira 18 tahun, selain itu juga kasus-kasus sodomi dan perkosaan anak.⁷

Akar permasalahan perdagangan orang amatlah kompleks, namun yang mencolok adalah kemiskinan, pengangguran dan perekonomian yang gagal. Jika dikaji lebih jauh, masalah perdagangan orang bersifat multidimensional karena bisa merupakan masalah keimigrasian, ketenagakerjaan dan juga Hak Azasi Manusia. Perdagangan orang atau anak yang diakibatkan oleh krisis multidimensi, membawa dampak terjadinya tindak pidana, khususnya pada keluarga yang merupakan salah satu bagian terkecil dari masyarakat. Luasnya dampak yang telah muncul tidak saja berpengaruh terhadap sekelompok masyarakat, melainkan setiap individu pun tidak luput dari dampak ini, termasuk bagi para perangkat hukum bahkan lebih dari itu, tindak pidana perdagangan anak (*trafficking children*) telah menjadi masalah utama dari negara, karena individu yang terkena dampak adalah anak yang adalah tumpuan harapan bangsa.⁸

Perdagangan orang atau anak-anak tak dapat disangkal banyak juga di pengaruhi oleh kondisi politik (baik kebijakan pemerintah), ekonomi, sosial-budaya dan perangkat hukum yang ada. Dari kondisi kehidupan sosial,

perdagangan orang atau anak itu terlihat dari kondisi sosial budaya yang patirarkhis, dimana posisi perempuan belum setara dengan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di berbagai bidang, serta pemahaman anak yang masih rendah. Sebagian keluarga masih menganggap masalah yang terjadi pada anak adalah masalah dan menjadi tanggung-jawab mereka (orang-tua), padahal hal tersebut sebenarnya sudah bukan hanya menjadi persoalan mereka saja tetapi menjadi persoalan negara juga.⁹

International Labour Organization (ILO) sebagai badan dunia yang menangani masalah perburuhan, mengatakan bahwa anak-anak yang paling beresiko untuk diperdagangkan adalah:

Anak yang datang dari wilayah yang terkena gangguan politik, mereka yang tinggal di lingkungan yang sulit perekonomian, anak jalanan, pengemis, anak yatim, anak yang tinggal di daerah kumuh, anak yang secara sosial/ekonomi berasal dari kelompok marginal, anak perempuan yang menghadapi situasi khusus seperti eksploitasi seks komersial, anak dari keluarga miskin yang anggota keluarganya besar.¹⁰

Dari apa yang sudah dilaporkan oleh UNICEF dan pernyataan dari ILO diatas, dapat dikatakan bahwa anak-anak sebagai korban perdagangan atau anak-anak yang diperdagangkan memang sebagian besar banyak dipengaruhi oleh kondisi kehidupan sosial. Sebenarnya perdagangan anak disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya oleh faktor kondisi sosial saja walaupun tidak disangkal bahwa faktor tersebut memang banyak memegang peranan.¹¹

Di Indonesia, begitu banyak praktek *trafficking* yang terjadi, dan hal ini didorong oleh faktor-faktor:

- Rendahnya kesadaran akan persoalan *trafficking*;
- Lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*;
- Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung-jawabnya dalam pemenuhan Hak Azasi Manusia;

⁵ Friskila Sumarah, *Op-Cit*, hlm. 25.

⁶ Moh. Hatta, *Op-Cit*, hlm. 75.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Friskila Sumarah, *Op-Cit*, hlm 35.

¹⁰ [www. ILO-Jakarta.co.id.](http://www.ILO-Jakarta.co.id), diakses tanggal 23 September 2015.

¹¹ *Ibid.* hlm. 81.

- Sistem informasi yang lemah.¹²

Perdagangan (*Trafficking*) anak sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Namun yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan anak di Indonesia adalah faktor-faktor sebagai berikut :¹³

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak bisa dihindari dengan kemampuan yang ada padanya. Kemiskinan dapat diartikan secara luas seperti kemiskinan moral, kemiskinan ilmu pengetahuan atau kemiskinan materil. Dalam kaitannya dengan terjadinya perdagangan anak maka faktor kemiskinan disini dalam artian rendahnya daya beli terhadap pangan sehingga mengakibatkan rendahnya gizi dan kesehatan, dan kesehatan mengakibatkan rendahnya intelegensi, pendidikan ketrampilan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan dengan demikian menjadi suatu lingkaran kemiskinan, bagaikan lingkaran setan dan hal ini akan berlangsung terus menerus dan turun temurun.

2. Pendidikan

Orang yang berpendidikan cukup tidaklah mudah untuk ditipu dan diperalat. Separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah, hal ini sangatlah memberikan peluang untuk menjadi korban perdagangan. Selain itu dalam kehidupan keluarga selama ini banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu hanyalah untuk kaum pria saja, bahwa anak perempuan adalah warga kelas dua yang tidak perlu untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Padahal pendidikan adalah sangat penting untuk menambah wawasan dan melati daya berpikir untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan hidup.¹⁴

3. Kurangnya akses informasi

Banyaknya orang yang beremigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau yang mirip perbudakan.

4. Perkawinan dan Perceraian di usia muda

Survei penduduk pada tahun 1995 menunjukkan bahwa angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 11-14 tahun, 9,5 % adalah lebih besar daripada angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun yang hanya 4,9 %.¹⁵ Anak perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, dalam prakteknya tidak lagi kembali menjadi tanggungan orang-tuanya tetapi mereka cenderung untuk memberanikan diri untuk pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja dalam mempertahankan hidupnya. Hal inilah yakni hal mempertahankan kelangsungan hidup yang menyebabkan banyak diantara mereka yang terbujuk terperangkap kedalam perdagangan perempuan dan anak.¹⁶

5. Tawaran materi yang menggiurkan

Keinginan keluarga untuk memiliki materi dalam waktu yang singkat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, memicu terjadinya migrasi ke kota-kota besar, padahal mereka inilah yang rentan terhadap perbuatan *trafficking*.¹⁷

6. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak yang tidak diketahui karena hal tersebut menurut anggapan masyarakat adalah urusan atau masalah keluarga, sehingga orang luar tidak perlu untuk mengetahui dan mencampurinya. Akibat tindakan kekerasan tersebut yang antara lain juga terjadi kekerasan seksual menyebabkan banyak anak-anak yang

¹² Moh Hatts, *Op-Cit.*, hlm.

¹³ Friskila Sumarah, *Op-Cit*, 36-40.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 36

¹⁵ Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002, *Perempuan Dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004, hal-65.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, .hlm. 46.

akhirnya menjadi pelacur atau dilacurkan.¹⁸

7. Lapangan kerja yang terbatas

Faktor keterbatasan lapangan kerja telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat, apalagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, mengakibatkan masyarakat semakin menderita. Kondisi demikianlah yang mendorong anak-anak untuk membantu orang-tuanya dalam mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut terjebak dalam bujukan-bujukan atau janji-janji dari para calo pencari tenaga kerja untuk mempekerjakan mereka dengan gaji yang memadai.¹⁹

8. Ketergantungan Indonesia pada negara Asing

Faktor ini yaitu faktor ketergantungan pada negara asing atau lembaga internasional pemberi hutang menyebabkan Indonesia harus memaksakan diri untuk menyesuaikan kebijakan ekonominya agar lebih berorientasi dan terintegrasi dengan pasar dan perekonomian global. Kebijakan tersebut merupakan syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi hutang, dalam hal ini *International Monetary Fund* (IMF) dan *Bank Dunia* (*World Bank*). Pemerintah lebih sering tidak peduli pada nasib pekerja migran yang mengalami dehumanisasi didalam negeri sendiri, perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota, telah menarik angkatan kerja di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota-kota. Para kaum laki-laki meninggalkan beban pekerjaan di desa kepada kaum perempuan dan anak-anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.²⁰

9. Kerusakan

Kerusakan banyak memakan korban terutama perempuan dan anak, mereka diperkosa, di bunuh dan di jual. Ketika perempuan dan anak mengungsi ke

tempat lain, maka disinilah para mucikari akan bereaksi, calo-calo mencari mangsanya. Perempuan dan anak akan terpengaruh akan janji-janji, iming-iming dan pada akhirnya keselamatan terabaikan dan masalah perempuan dan anak dalam perangkap perdagangan.²¹

10. Bencana alam

Akibat bencana alam, banyak anak-anak akan di adopsi karena banyak dari mereka kehilangan keluarga. Mucikari, calo-calo akan berpura-pura menjadi pengadopsi anak-anak, menjadi dewa penolong bagi anak yang kehilangan keluarganya dan pada akhirnya anak-anak ini sebagai korban bencana alam akan terpengaruh untuk terlanjur mempercayai para mucikari dan calo-calo tersebut yang sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk menjual anak-anak tersebut atau menjadikan mereka sebagai pelacur.²²

11. Lemahnya penegakan hukum bagi *Trafficker*

Masyarakat sering mengartikan KUHP sebagai kasih uang habis perkara, hal ini menyebabkan masyarakat tidak puas akan tindakan para penegak hukum yang kadang-kadang dan hampir selalu hanya memidana para *trafficker* dengan hukuman yang sangat ringan. Lemahnya penegakan hukum di negara kita disebabkan moral yang tidak baik dari para penegak hukum, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Perdagangan perempuan dan anak terjadi karena penegakan hukum bagi para *trafficker* terlalu ringan padahal itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak azasi manusia.²³

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya faktor-faktor penarik dan pemicu terjadinya perdagangan anak (*trafficking children*) adalah sebagai berikut:

- Perkawinan dan perceraian di usia muda;
- Usia kerja dini dan putus sekolah;
- Tidak adanya akte kelahiran atau identitas diri;

¹⁸ Friskila Sumarah, *Op-Cit*, hlm. 37.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 38.

²¹ *Ibid*, hlm. 39.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hlm. 40.

- Konflik sosial dan peperangan;
- Kurangnya perlindungan hukum dan tindakan hukum yang memadai;
- Kemiskinan.²⁴

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Peranan Hukum Pidana sangatlah berperan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking woman and children*). Perilaku memperdagangkan perempuan dan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: "Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamanya enam (6) tahun".²⁵

Dari rumusan Pasal 297 ini jelas bahwa orang yang memperniagakan perempuan atau anak laki-laki akan dipidana dengan pidana penjara selama enam (6) tahun. Kategori hukuman yang diterapkan pada pelaku menurut penulis, adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan beban moral yang ditanggung oleh penderita (korban) yang mungkin saja beban itu harus ditanggung seumur hidupnya. Hal ini sangatlah tidak memadai.

Sosilo mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.²⁶

Selain Pasal 297 ini, untuk kasus-kasus perdagangan ditangani dengan beberapa pasal lainnya yakni, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 333 dan Pasal 378 KUHP.

Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP ini, perdagangan perempuan dan anak sangatlah dilarang dan semestinya aparat penegak hukum menindaki para pelaku perdagangan orang. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang-undangannya tetapi proses pencarian barang buktilah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih. Kesulitan lain adalah yang berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP.²⁷

Selain apa yang sudah diatur dalam KUHP sebagai '*lex generalis*', dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai '*lex specialis*', tindak pidana perdagangan anak ini dilarang dan diancam dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Jika menyimak pasal-pasal yang ada di atas, ternyata bahwa pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi sampai dengan klasifikasi perbuatan yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana dengan pidana yang berat yaitu ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (Pasal 7) serta perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8).²⁸

Adalah wajar bila pelaku yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mendapatkan pidana yang berat, karena akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami penderitaan yang berdampak dan harus ditanggung seumur

²⁴ Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002. *Op-Cit*, hlm. 67.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 996, hlm. 217.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Friskila Sumaraha, *Op-Cit*, hlm. 50.

²⁸ *Rahmad Syafaat*, hlm. 102.

hidupnya (Pasal 7), demikian juga dengan aparat penyelenggara negara yang seharusnya mengayomi masyarakat tetapi melakukan tindakan yang tidak terpuji dan meresahkan masyarakat.²⁹

Selain pidana yang berat sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8, para pembentuk undang-undang juga mengatur tentang pengenaan pidana yang sama dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk orang yang klasifikasi perbuatannya adalah membantu, mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan orang yang merencanakan atau bermufakat jahat. Dalam tindak pidana biasa, klasifikasi pembantuan dan percobaan, serta merencanakan dan bermufakat jahat, ancaman pidananya tidaklah seberat seperti klasifikasi tindak pidana selesai.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan Anak (*Trafficking children*) di Indonesia saat sekarang sangatlah memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah, karena anak-anak adalah penerus generasi yang akan datang dan ditangan merekalah diletakkan harapan bangsa. Begitu banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *trafficking children* yaitu: kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusakan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi *trafficker*. Kesemua factor ini ditunjang lagi oleh ulah dari beberapa aparat pemerintah yang rendah moralnya dengan melakukan perbuatan melindungi perbuatan perdagangan anak (*trafficking children*) dengan bertindak sebagai pelindung dari sindikat/organisasi *trafficking children* ini.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak sudah datur dengan jelas

dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khusus Pasal 2 sampai dengan Pasal 12; khususnya di daerah SULUT ada PERDA No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Pada Perempuan Dan Anak, dan KUHP dalam pasal-pasalnya seperti Pasal 297, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, pasal 329, Pasal 330 dan Pasal 378.

B. Saran

Tindak pidana perdagangan anak (*trafficking children*) sering terjadi, maka pemerintah harus dapat mengantisipasi setiap faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak (*trafficking children*) tersebut. Dan bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak semestinya mendapatkan pidana yang berat, apalagi para aparat penyelenggara Negara yang melindungi pelaku tindak pidana perdagangan anak harus lebih mendapatkan pidana yang lebih berat lagi karena mereka adalah pengayom/pelindung masyarakat, bukannya malah melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Gautama, Chandra., *Konvensi Hak Anak; Panduan Bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 2000.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hatta, Mohammad., *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Koeswadi, Hermien, Hediati., *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers,

²⁹*Ibid.*

³⁰Moh. Hatta, *Op-Cit*, hlm. 92.

- Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi Ke 3, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prinst, Darwan., *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Perda Proponi Sulut No. 1/2004 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Manusia (Trafficking) Terutama Pada Perempuan dan Anak*, Manado, 2004.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sumarah, Friskila., *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa*, Thesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2010.
- Syafaat, Rachmad dkk., *Dagang Manusia*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Wadong, Maulana, Hassan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- UU Tentang *Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2003*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2003.
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.